



**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT
TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi



Oleh:

Fanny Kurniasari

21701021059

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT
TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Fanny Kurniasari

21701021059

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Fanny Kurniasari
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Pilihan tema tersebut di latar belakang oleh karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami akan perbedaan pelaksanaan wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. Yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dalam pembuatan wasiat tersebut. Wasiat menurut aturan Kompilasi Hukum Islam berbentuk pesan secara lisan dari seseorang yang berwasiat kepada penerima wasiat sedangkan menurut aturan KUH Perdata dituangkan dalam bentuk pernyataan secara tertulis dapat berupa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Wasiat yang dilaksanakan secara tertulis sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian. Sedangkan wasiat yang dilakukan secara lisan, apabila suatu saat terjadi perselisihan tidak ada yang dapat dijadikan alat bukti untuk mencari kebenaran atas wasiat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata? Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Perbandingan. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Untuk teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jika dilihat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terhadap keduanya. Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terdapat pada keadaan berlakunya wasiat, batasan wasiat dan batalnya wasiat. Perbedaan pokok dari wasiat itu sendiri terletak pada syarat wasiat, bentuk wasiat, dan isi wasiat. Wasiat tersebut sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibuktikan secara sah dimata hukum apabila wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang bersangkutan. Tidak dilarang apabila wasiat tersebut hanya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, akan tetapi wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dibandingkan dengan pelaksanaan wasiat secara tertulis.

Kata Kunci: *Wasiat, Hukum Islam, Hukum Perdata*

SUMMARY

OF JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL STRENGTH OF WILL TOWARDS INQUIRY IN ISLAMIC LAW COMPILATION PERSPECTIVE AND CIVIL LAW BOOK

Fanny Kurniasari

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the legal strength of a will against inheritance in the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The choice of this theme is based on the fact that there are still many people who do not understand the differences in the implementation of wills in Islamic Law and Civil Law. Which resulted in frequent disputes in the making of the will. A will according to the rules of the Compilation of Islamic Law is in the form of a verbal message from someone who has a will to the recipient of the will, while according to the rules of the Civil Code, it is stated in the form of a written statement which can be in the form of a deed made in accordance with the provisions of the applicable law. A will that is carried out in writing is confirmed to have legal force for proof. Meanwhile, a testament is made orally, if one day there is a dispute there is nothing that can be used as evidence to find the truth of the will.

Based on this background, this paper raises the following problem formulations: How is the concept of will in the perspective of Compilation of Islamic Law and the Civil Code? How is the legal power of a will against inheritance in the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code? This research uses type of normative juridical research. Whereas the approach used in this study is the Statue Approach, Concetual Approach, Comparative Approach. Then the technique of collecting legal materials is to use the documentation method. For legal material analysis techniques using comparative descriptive techniques.

The results of this study indicate that, when viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code, there are several similarities and differences between the two. The similarity of a will according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code lies in the validity of the will, the limits of the will and the cancellation of the will. The main difference from the will itself lies in the terms of the will, the form of the will, and the contents of the will. The will both have perfect legal force and can be legally proven in the eyes of the law if the will is carried out in writing in front of two witnesses and the notary concerned. It is not prohibited if the will is only made orally in front of two witnesses, however the will is not perfectly legally enforceable compared to the implementation of a written will.

Keywords: Will, Islamic Law, Civil Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses hidup manusia selalu berakhir dengan suatu kematian dan setiap peristiwa kematian itu bagi makhluk hidup merupakan suatu hal yang biasa dan pasti akan terjadi kepada semua makhluk hidup yang ada walaupun tidak diketahui kapan hal itu akan terjadi. Bagi manusia, sebagai salah satu makhluk hidup walaupun kematian merupakan peristiwa biasa justru akan menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum.¹ Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut tentang perpindahan, penyelesaian, dan pengurusan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal tersebut (pewaris) kepada para ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum kewarisan. Dalam masalah kewarisan memang sangat diperlukan adanya aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua orang.

Hukum positif yang digunakan di Indonesia sebagai perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia diatur dalam hukum waris yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kajian Hukum Waris Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam sebagai kajian Hukum Waris Islam. Dalam Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam selain mengakui waris karna hubungan darah dan perkawinan, juga sama-sama mengakui adanya waris melalui wasiat. Dalam konsep Hukum Waris Islam

¹ Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

terkait wasiat, hal tersebut diatur dalam Pasal 171 huruf f Bab 1 Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan yang menyebutkan bahwa, “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Sedangkan dalam Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam Pasal 875 Bab XIII Buku II KUH Perdata tentang surat wasiat yang menyebutkan bahwa, “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Wasiat ini merupakan bagian dari hukum kewarisan. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang (pemberi wasiat) kepada seorang atau beberapa orang (penerima wasiat) sesudah meninggalnya si pemberi wasiat tersebut.²

Wasiat adalah suatu pesan yang disampaikan seseorang kepada orang lain untuk mengurus harta dari si pemberi wasiat tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan sepeninggalan orang yang memberi wasiat. Jadi, wasiat merupakan *tasaruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal.³ Ada pendapat lain yang mengatakan wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang mendekati kematiannya, pesan tersebut berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat terhadap harta peninggalannya

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 147-148.

³ Akhmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. h. 101.

ataupun di luar harta peninggalan orang tersebut.⁴ Hal tersebut merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan dimana wasiat tersebut akan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dasar hukum wasiat terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa” (Q.S. Al-Baqoroh: 180).⁵

Dan Surat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكُنْتُمْ شَهِادَةَ اللَّهِ إِنْ آتَا إِذَا لَمِنَ الْإِيمِينِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” (Q.S. Al-Maidah: 106).⁶

⁴ Anwar Sitompul, Fara'id, 1984, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash. h. 60

⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 180

⁶ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 106

Pembahasan mengenai wasiat tersebut selain diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur di dalam KUH Perdata. Di dalam pasal 874 KUH Perdata, dijelaskan bahwa: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.” Sehingga, pernyataan yang dibuat mengenai wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pengertian wasiat dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 875, yakni: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁷

Jika pengertian wasiat dalam KUH Perdata tersebut dibandingkan dengan pengertian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, ada perbedaan terhadap keduanya. Dari beberapa pengertian tersebut, testament dalam KUH Perdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam berbentuk pesan secara lisan dari seseorang yang berwasiat kepada penerima wasiat sedangkan menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk pernyataan secara tertulis dapat berupa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan

⁷ Tamakiran, 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya. h. 28-29

terdapat beberapa perbedaan lainnya dalam pelaksanaan wasiat antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Wasiat yang dilaksanakan secara tertulis sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian. Apalagi jika wasiat tersebut dibuat menggunakan akta otentik dimana akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Sehingga ketika wasiat tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik, maka wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan. Jika wasiat tersebut dilaksanakan secara lisan, apabila suatu saat terjadi perselisihan yang diakibatkan wasiat tersebut, maka tidak ada yang dapat dijadikan alat bukti atas kebenaran wasiat tersebut dikarenakan wasiat tersebut hanya berupa pesan atau pernyataan saja.

Di dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, wasiat sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh seseorang terhadap harta bendanya hendak diapakan pada saat ia meninggal dunia. Karena wasiat disebut sebagai amanat terakhir dari seseorang yang pelaksanaannya dilakukan setelah ia meninggal dunia. Setiap orang memiliki hak sepenuhnya atas harta benda yang ia miliki. Terkadang beberapa orang berkeinginan agar harta yang ia miliki suatu saat dapat dimanfaatkan ahli warisnya ketika ia meninggal dunia. Melalui wasiat, seseorang juga dapat memberikan bantuan kepada pihak tertentu yang dianggap membutuhkan atau wasiat tersebut juga dapat sebagai ungkapan terimakasih kepada dirinya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk ke dalam ahli warisnya.

Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak memahami dengan jelas mengenai perbedaan wasiat dalam segi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Banyak pula masyarakat yang mendefinisikan wasiat hanya sebatas pesan (nasehat) secara lisan dari seseorang yang berkaitan dengan wasiat tersebut dan menganggap wasiat yang diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memiliki pelaksanaa yang sama (tidak ada perbedaan terhadap keduanya). Maka dilakukannya perbandingan ini diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan surat wasiat dan bagaimana kekuatan hukum dari surat wasiat tersebut sesuai aturan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, mendorong peneliti untuk mengangkat tema dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat terhadap Kewarisan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa manfaat yang didapatkan, meliputi:

1. *Manfaat Teoritis*

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang rinci mengenai kekuatan hukum surat wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. *Manfaat Praktis*

- a. *Bagi Peneliti*

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan kepada peneliti khususnya, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah hukum serta sebagai bekal peneliti untuk menjadi sarjana hukum yang profesional. Dan juga memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum Islam dan hukum Perdata.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan baru bagi masyarakat yang hendak mengetahui atau memahami lebih jelas mengenai wasiat dan bagi mahasiswa terutama di bidang hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wasiat.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perbandingan wasiat menurut hukum islam dan hukum perdata, atas penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “HIBAH DAN WASIAT DALAM ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”, yang disusun oleh MUHAMMAD ABDUH, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang wasiat dalam segi hukum Islam dan hukum Perdata, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang hibah dan wasiat, pada penelitian penulis pokok pembahasan lebih mengarah kepada penjelasan wasiat. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna sebagai bahan bacaan dan kepustakaan dalam bidang hukum terkait dengan hibah dan wasiat.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT (DALAM PASAL 968 KUH PERDATA)”, yang disusun oleh RR. SITI SHOVIYAH CHOLIL, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni

sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang wasiat dalam segi hukum Islam dan hukum Perdata, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini difokuskan untuk membahas mengenai hibah wasiat sesuai Pasal 968 KUH Perdata, pada penelitian penulis lebih membahas secara umum mengenai wasiat tersebut. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna sabagai bahan bacaan dan kepustakaan dalam bidang hukum terkait dengan hibah wasiat secara rinci dalam Pasal 968 KUH Perdata.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul “KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS WASIAT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 128/PDT.G/2013/PN.YK. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)”, yang disusun oleh ANGGA WIJAYA, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang wasiat terhadap pembagian pewarisan, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini penelitian dilakukan secara khusus atas perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 128/PDT.G/2013/PN.YK, pada penelitian penulis dikaji dan dianalisis berkaitan dengan wasiat secara umum dalam segi hukum Islam dan hukum Perdata. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk mengukuhkan kekuatan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian yang dijelaskan diatas, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO	PROFIL	JUDUL
1	MUHAMMAD ABDUH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG	HIBAH DAN WASIAT DALAM ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Adapun persamaan menurut KUH Perdata dan KHI, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam melaksanakan hibah dan wasiat harus ada bukti autentik. b. Dalam melaksanakan hibah harus dilakukan sebelum si penghibah meninggal dunia. c. Dalam melaksanakan wasiat harus dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. 2. Sedangkan perbedaan menurut KUH Perdata dan KHI, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan tentang bentuk hibah secara detail dan tidak diatur dalam undang-undang, juga tidak disebutkan pula pasal yang membahas bentuk hibah itu sendiri. Sedangkan menurut KHI dalam melaksanakan hibah sudah diatur dalam pasal 210-214 yang membahas masalah hibah terhadap harta pusaka. b. Di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa orang yang hendak melaksanakan wasiat kepada orang yang diwasiati bukan hanya orang muslim, akan tetapi bisa orang non muslim. Sedangkan menurut KHI dijelaskan bahwa orang yang hendak melaksanakan wasiat kepada orang yang diwasiati harus orang muslim bahwasanya menganut kepada KHI. 	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai wasiat dalam segi hukum Islam dan hukum Perdata.
PERBEDAAN	Objek kajian lebih membahas terkait hibah wasiat.	
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan bacaan dan kepastakaan dalam bidang hukum terkait dengan hibah dan wasiat.	
NO	PROFIL	JUDUL
2.	RR. SITTI SOVIYAH CHOLIL SKRIPSI IAIN WALISONGO SEMARANG	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH WASIAT (DALAM PASAL 968 KUH PERDATA)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata? 2. Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dalam Pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan, baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. 2. Hukum Islam dalam persoalan penarikan kembali hibah wasiat sejalan dengan peran dan fungsi hibah wasiat. Hukum Islam telah menempatkan	

	posisi penerima hibah wasiat sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi wasiat.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai wasiat dalam segi hukum Islam dan hukum Perdata.
	PERBEDAAN	Objek kajian lebih difokuskan untuk membahas mengenai hibah wasiat sesuai Pasal 968 KUH Perdata.
	KONTRIBUSI	Berguna sabagai bahan bacaan dan kepustakaan dalam bidang hukum terkait dengan hibah wasiat secara rinci dalam Pasal 968 KUH Perdata.
NO	PROFIL	JUDUL
3.	ANGGA WIJAYA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS WASIAT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 128/PDT.G/2013/PN.YK. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat dalam perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.Yk.?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Kedudukan surat perjanjian dalam perkara tersebut secara hukum tidak sah karena surat perjanjian tersebut merupakan akta dibawah tangan, kemudian pada saat pembuatan surat perjanjian tidak ada saksi, dan surat perjanjian tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai wasiat terhadap pembagian pewarisan.
	PERBEDAAN	Objek kajian berupa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 128/PDT.G/2013/PN.YK, yakni berkaitan dengan kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengukuhkan kekuatan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
FANNY KURNIASARI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana konsep wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata? 2. Bagaimana kekuatan hukum dari surat wasiat terhadap kewarisan sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?	

NILAI KEBARUAN
1. Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep wasiat secara lebih detail dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Dalam penelitian ini dapat diketahui kekuatan hukum dari surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

F. Metode Penelitian

Di dalam pelaksanaannya ada beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁸ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹

Penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian normatif, karena hendak mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan dapat memberi kejelasan uraian dari

⁸ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta Timur: Prenadamedia Group. h. 12.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 153.

suatu substansi karya ilmiah.¹⁰ Ada tiga jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang membahas mengenai wasiat terhadap kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, khususnya mengenai kekuatan hukum dari surat wasiat tersebut. Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.¹¹

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konsep ditujukan untuk menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu yang membahas mengenai wasiat terhadap kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Penggabungan ini memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Pendekatan ini lebih banyak menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi mengenai konsep “pembuktian terbaik” yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel hukum, dan ensiklopedi hukum.¹²

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.* h. 156.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana. h. 132.

¹² I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.* h. 159

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yang ditujukan untuk menemukan persamaan atau perbedaan antara beberapa konsep atau pendapat mengenai wasiat terhadap kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, khususnya mengenai kekuatan hukum dari surat wasiat tersebut. Pendekatan perbandingan ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan mengenai konsep yang dibahas.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis bahan hukum yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena penelitian hukum itu ada yang merupakan penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris.¹³ Jenis data yang digunakan dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).¹⁴ Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁵ Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* h. 156.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* h. 158.

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, laporan hasil penelitian, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁶ Dapat berupa kamus ensiklopedia maupun artikel yang terdapat di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Dengan menggunakan metode dokumentasi, yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati.¹⁷ Metode yang dilakukan berupa pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari literature terkait dengan wasiat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik deskriptif dimaksudkan peneliti untuk memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁸ Diperlukannya teknik komparatif yaitu untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang didalamnya terdapat berbagai pandangan dari sarjana hukum.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reineka Cipta. h. 274.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.* h. 152.

¹⁹ *Ibid.* h. 153.

Sehingga teknik deskriptif komparatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan dan dibandingkan setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul. Maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk diuraikan dan dijelaskan mengenai perbandingan kekuatan hukum surat wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan masalah ini dapat dijadikan dalam suatu sistem pembahasan yang terdiri dari 5 BAB, yaitu:

Bab I: Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II: Pada bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Pada bab ini akan dijelaskan tentang wasiat menurut hukum islam dan wasiat menurut hukum perdata. Adapun sub bab yang terdapat dalam hukum islam meliputi: pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, batasan wasiat, dan batalnya wasiat. Dan sub bab yang terdapat dalam hukum perdata meliputi: pengertian wasiat, syarat-syarat wasiat, isi surat wasiat, bentuk-bentuk wasiat, batasan wasiat, dan batalnya wasiat.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang didalamnya meliputi: jenis penelitian,

pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV: Pada bab ini berisi mengenai hasil analisis data. Hasil pengkajian teoritis terhadap data yang sudah disebutkan. Adapun sub bab pada bagian ini adalah analisis data yang membahas perbandingan mengenai kekuatan hukum surat wasiat terhadap pewarisan dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata.

Bab V: Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari jawaban atas permasalahan penelitian.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep wasiat jika dilihat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terhadap keduanya. Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terdapat pada keadaan berlakunya wasiat, batasan wasiat dan batalnya wasiat. Perbedaan pokok dari wasiat itu sendiri terletak pada syarat wasiat, bentuk wasiat, dan isi wasiat.
2. Wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata sendiri sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibuktikan secara sah dimata hukum apabila wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang bersangkutan. Tidak dilarang apabila wasiat tersebut hanya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, akan tetapi wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dibandingkan dengan pelaksanaan wasiat secara tertulis.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait sebagai berikut:

1. Dengan adanya pembahasan mengenai konsep wasiat dapat diketahui persamaan dan perbedaan mengenai wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, maka diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsih dalam bentuk sumbangan pikiran bagi pemerintah, para pakar atau praktisi hukum, dan lembaga legislatif dalam membentuk Hukum Waris Nasional oleh karena wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Sehingga skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.
2. Dan juga bagi masyarakat yang hendak melakukan pelaksanaan wasiat ataupun para ahli warisnya agar dapat mengetahui atau memahami lebih jelas mengenai wasiat agar tidak sampai terjadi perselisihan atau menimbulkan masalah baru, maka dalam pembuatan wasiat disarankan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada di aturan undang-undang. Sehingga wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna, dan memiliki unsur keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan, sehingga tidak berdampak negatif yang menyebabkan perselisihan bagi para pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Ahmad Bisyr Syakur. 2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.

Ahmad Rofiq. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Akhmad Haries. 2019, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ali Afandi. 1983, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Edisi Pertama)*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Ali Afandi. 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Al- Imam asy-Syafi'iy, al-Umm, diterjemahkan Ismail Yakub. 1992, *al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: Faizan.

Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono. --, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang: IKIP

Amir Syarifuddin. 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.

Anwar Sitompul, Fara'id. 1984, *Hukum Waris Islam dan Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash.

Daud Ali. 1998, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve

Dian Khairul Umam. 1999, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia.

Djaja S. Meliala. 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Aulia.

Eman Suparman. 2019, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Gregor van der Burght, Seri Pitlo. 1995, *Hukum Waris, Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- G. Kartasapoetra dan R.G. Kartasapoetra. 1994, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono Soerjopratiknjo. 1983, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- I Made Pesek Diantha. 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Kansil C.S.T. --, *Modul: Hukum Perdata 1 (Termasuk Asas - Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Hasbi Ash-Siddiqie. 1999, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Kelima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustafa Dieb Al-Bigha. 2009, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Bandung: PADI.
- Oemarsalim. 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Rachmad Budiono. 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmad Usman. 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju
- Ramulyo. 2004, *Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Tresna. 1996, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradaya Pramita.
- Sajuti Thalib. 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Simanjuntak. 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan.

- Subekti. 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rinika Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2004, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukris Sarmadi. 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Pebandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sunaryati Hartono. 1991, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005 *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*, Jakarta: Prenada Media.
- Tamakiran. 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

- Achmad Fauzi Imron. 2015, “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1.
- Ketut Tjukup, Wayan Bela Siki Layang, dkk. 2016. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum perdata”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol. 1, No. 2.
- Moh. Syamsul Mu’arif. 2015, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif KHI dan BW”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. 3, No. 2.